PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT **DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Kapten Piere Tendean Telpon 21575 / Fax 21575 kode Pos 36513 Vebsite: www.disnaker.tanjabbarkab.go.id Email:disnaker.tanjabbarat@gmail.com KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR: 500.15.2/309/DISNAKER/X/SRK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik pada Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dibuat penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk mengelola, mengoperasikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
- 13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan

:1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, sebagai berikut:

NAMA : NI'MAH, S. Sos

JABATAN : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. mengelola dan mengoperasikan Aplikasi PPID Pelaksana pada

Perangkat Daerah;

b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada

Aplikasi PPID Pelaksana;

c. melayani permintaan informasi dan dokumentasi pada

Aplikasi PPID Pelaksana;

d. membuat laporan harian pelaksanaan monitoring terhadap

aplikasi PPID;

KETIGA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 9 Oktober 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjungh Jabung Barat



EKO SUWELLO, ST, SH